



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
11. Peringgal.

1	2	3	4	5	6	7
Kota Tual						
1	SMAN 1 TUAL	60100819	Negeri	SMA NEGERI 1 TUAL	Kec. Pulau Dullah Selatan	
2	SMAN KUR	60102292	Negeri	SMA NEGERI 2 TUAL	Kec. Kur Selatan	
3	SMAN 1 TAYANDO TAM	60103318	Negeri	SMA NEGERI 3 TUAL	Kec. Tayando Tam	
4	SMAN 2 TUAL	60103463	Negeri	SMA NEGERI 4 TUAL	Kec. Pulau Dullah Utara	
5	SMAN 3 TUAL	69761907	Negeri	SMA NEGERI 5 TUAL	Kec. Pulau Dullah Selatan	
6	SMA NEGERI 4 TUAL	69849368	Negeri	SMA NEGERI 6 TUAL	Kec. Pulau Dullah Utara	
7	SMA NEGERI 5 TUAL	69849369	Negeri	SMA NEGERI 7 TUAL	Kec. Pulau Dullah Selatan	
Kabupaten Maluku Tengah						
1	SMAN 1 BANDA	60100153	Negeri	SMA NEGERI 1 MALUKU TENGAH	Kec. Banda	
2	SMAN 2 AMAHAI	60100157	Negeri	SMA NEGERI 2 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	
3	SMAN 2 SALAHUTU	60100159	Negeri	SMA NEGERI 3 MALUKU TENGAH	Kec. Salahutu	
4	SMAN 1 MASOHI	60100161	Negeri	SMA NEGERI 4 MALUKU TENGAH	Kec. Masohi	
5	SMAN 1 SALAHUTU	60100164	Negeri	SMA NEGERI 5 MALUKU TENGAH	Kec. Salahutu	
6	SMAN 6 LEIHITU	60100313	Negeri	SMA NEGERI 6 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu	
7	SMAN 1 SAPARUA	60100315	Negeri	SMA NEGERI 7 MALUKU TENGAH	Kec. Saparua	
8	SMAN 1 SERAM UTARA	60100316	Negeri	SMA NEGERI 8 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara	
9	SMAN 1 TEHORU	60100317	Negeri	SMA NEGERI 9 MALUKU TENGAH	Kec. Tehoru	
10	SMAN 2 LEIHITU	60100319	Negeri	SMA NEGERI 10 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu	
11	SMAN 2 PULAU HARUKU	60100320	Negeri	SMA NEGERI 11 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haruku	
12	SMAN 2 SAPARUA	60100321	Negeri	SMA NEGERI 12 MALUKU TENGAH	Kec. Saparua Timur	
13	SMAN 1 SERAM UTARA TIMUR SETI	60100322	Negeri	SMA NEGERI 13 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara Timur Seti	
14	SMAN 1 LEIHITU BARAT	60100324	Negeri	SMA NEGERI 14 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu Barat	
15	SMAN 2 MASOHI	60100325	Negeri	SMA NEGERI 15 MALUKU TENGAH	Kec. Masohi	
16	SMAN 1 PULAU HARUKU	60100326	Negeri	SMA NEGERI 16 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haruku	
17	SMAN 1 TEON NILA SERUA	60100327	Negeri	SMA NEGERI 17 MALUKU TENGAH	Kec. Teon Nila Serua	
18	SMAN 7 LEIHITU	60100346	Negeri	SMA NEGERI 18 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu	
19	SMAN 3 PULAU HARUKU	60102240	Negeri	SMA NEGERI 19 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haruku	
20	SMAN 1 SERAM UTARA BARAT	60102244	Negeri	SMA NEGERI 20 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara Barat	
21	SMAN 2 TELUTIH	60102245	Negeri	SMA NEGERI 21 MALUKU TENGAH	Kec. Telutih	
22	SMAN 3 SALAHUTU	60102249	Negeri	SMA NEGERI 22 MALUKU TENGAH	Kec. Salahutu	
23	SMAN 1 AMAHAI	60103505	Negeri	SMA NEGERI 23 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	
24	SMAN 3 AMAHAI	60103506	Negeri	SMA NEGERI 24 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	
25	SMAN 2 TEHORU	60103509	Negeri	SMA NEGERI 25 MALUKU TENGAH	Kec. Tehoru	